



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006 – 2010 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006 – 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2006 – 2010.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo ;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo ;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 – 2010, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 ;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan 2010 ;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 - 2010

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008 ;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2006 – 2010 ;
 - b. Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006 – 2010.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Periode 5 (Lima) Tahun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: VISI DAN MISI
BAB IV	: STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI	: ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAB VII	: PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VIII	: PENUTUP
LAMPIRAN	: MATRIK INDIKATIF LIMA TAHUNAN DAN TAHUNAN RPJMD

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program RPJMD dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 6

Bupati berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 7**

1. Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2005 yang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, penilaian pertanggungjawabannya didasarkan pada Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang telah disepakati bersama DPRD ;
2. Dokumen Perencanaan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 sebagai tolak ukur.

Pasal 8

Segala bentuk Perubahan terhadap materi dan substansi serta Lampiran peraturan Daerah ini akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB IV**P E N U T U P****Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 26 Januari 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. I S M U N A R S O

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2006

**Ptj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

ttd

Drs. H. PRAYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 510 042 147

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR 01 TAHUN 2006

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006-2010**

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan Pembangunan perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri. Untuk itu kiranya perlu disusun konsepsi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dituangkan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006 – 2010 yang merupakan Penjabaran dari Visi dan Misi Bupati terpilih dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Situbondo selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo adalah merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai pernyataan kehendak masyarakat di Kabupaten Situbondo yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Situbondo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Sistematika pada Pasal ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Situbondo.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja yang bertanggung jawab kepada Bupati dan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

----- ***** -----